

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisa yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah terjadi penurunan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 256 tuntutan nafkah pasca perceraian terdiri dari tuntutan nafkah istri dan anak. sedangkan pada tahun 2022 tercatat hanya sebanyak 64 tuntutan nafkah istri dan anak yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari. Penurunan tuntutan nafkah ini menjadi tanda penurunan pemahaman dan juga kesadaran masyarakat khususnya istri atas haknya pasca perceraian. Meskipun tidak menjadikan istri tidak sadar hukum, karena kebanyakan dari mereka hanya ingin bercerai tanpa memperhatikan lagi haknya.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2021-2022 yaitu faktor pribadi, *ex officio* hakim, mediasi, ketidakhadiran Tergugat, dan kesepakatan bercerai. Beberapa faktor inilah yang menjadikan penurunan tuntutan nafkah di Pengadilan Agama Pelaihari. Kendati demikian tuntutan nafkah sendiri adalah hak yang diberikan kepada para pihak yaitu istri, sehingga akan menjadi pilihan pihak Penggugat untuk menggunakan haknya atau tidak.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Bagi pihak Pengadilan Agama Pelaihari agar dapat memberikan sosialisasi kepada para pihak mengenai hak istri pasca perceraian, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk menggunakan haknya.
2. Kepada istri untuk dapat menggunakan hak pasca perceraian agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terlepas hak tersebut adalah pilihan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan tema kenaikan tuntutan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari setelah tahun 2022.